



URUSAN PEMERINTAHAN	:	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas / Balai / Cabang Dinas	:	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
Program	:	Pengembangan Data Statistik Sektorial Dan Keterbukaan Informasi
A. Kegiatan Sub Kegiatan	:	Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik
Dukungan terhadap Indikator Program	:	1. Badan Publik SKPD dan BUMD Pemprov Jateng, Pemkab/Pemkot Se Jateng dan Pemdes se Jateng yang informatif berbasis open data; 2. Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di SKPD dan BUMD Pemprov Jateng, Pemkab/Pemkot Se Jateng dan Pemdes se Jateng; 3. Penyelenggaraan Sidang Ajudikasi non Litigasi sehingga dapat meningkatkan persentase penyelesaian sengketa informasi hingga 83%.
B. Sasaran	:	1. 48 SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 2. 35 Kabupaten / Kota se-Jawa Tengah; 3. 10 BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
C. Output Kegiatan	:	1. Jumlah persentase penyelesaian sengketa informasi 83% dengan termohon SKPD Prov Jateng, Pemkab/Pemkot Se Jateng, Pemdes Se Jateng, dan instansi vertikal; 2. Meningkatnya pemahaman Keterbukaan Informasi Publik pada SKPD dan BUMD Jateng Pemprov serta Kab/Kota Se Jateng; 3. Meningkatnya persentase Badan Publik yang informatif pada SKPD dan BUMD Pemprov Jateng, Pemkab/Pemkot Se Jateng dan Pemdes se Jateng; 4. Meningkatnya pemahaman Penyelesaian Sengketa Informasi bagi Aparatur Desa.
1. Satuan	:	Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
2. Lokasi	:	1. 48 SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 2. 35 Kabupaten/Kota yang berpotensi mempunyai banyak sengketa informasi dengan sasaran utamanya hingga ke desa-desa.
D. Latar Belakang kondisi existing	:	1. Data Penyelesaian Sengketa Informasi di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2015 – 2019 mengalami peningkatan sebanyak 1% di setiap tahunnya yakni pada tahun 2017 sebanyak 79%, tahun 2018 sebanyak 80 % dan tahun 2019 sebanyak 81 %; 2. Target persentase penyelesaian sengketa informasi di Provinsi Jawa Tengah selalu tercapai sesuai dengan realisasinya; 3. Namun belum semua Badan Publik masuk pada

- kategori informatif dengan rincian sebagai berikut 25% SKPD Provinsi Jateng (12 dari 48 SKPD), 8% Kab/Kota Se Jateng (3 dari 35 Kab/Kota), 0,05% Pemdes Se Jateng (4 dari 7809 desa) adalah kategori informatif sedangkan BUMD Prov Jateng belum ada yang informatif;
4. Selama tahun 2019 pengajuan sengketa informasi di Jawa Tengah sebanyak 3.8% SKPD Prov Jateng, 38% Kab/Kota Se Jateng, 42% Pemdes Se Jateng, dan 16.2% instansi vertikal;
 5. Masih banyak Pemdes yang mengalami sengketa informasi sehingga belum semua Pemdes Se Jateng paham terhadap penyelesaian sengketa;
 6. Perlu dilakukan pemetaan Kabupaten/Kota yang berpotensi mempunyai banyak sengketa informasi dengan sasaran utamanya hingga ke desa-desa.

- E. Lingkup Kegiatan :**
1. Maksud dan Tujuan Kegiatan :
 - a. Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik berfokus untuk memberikan pemahaman tentang Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013;
 - b. Meningkatkan pemahaman Badan Publik SKPD dan BUMD Pemprov Jateng, Pemkab/Pemkot Se Jateng dan Pemdes se Jateng serta masyarakat terkait Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Mekanisme / metode pelaksanaan kegiatan :
 - a. Swakelola, penunjukan langsung dan pengadaan langsung.
 3. Kebutuhan Waktu : 12 bulan.
 4. Pihak yang terlibat : SKPD, BUMD Pemprov Jateng dan Kabupaten / Kota se-Jawa Tengah.

F. Komponen Kegiatan

Kebutuhan operasional kegiatan :

1. Kebutuhan Belanja Pegawai : 1. PNS dan Non PNS Bidang Statistik .
2. Dukungan Tenaga Ahli / Pakar :
 1. 5 orang Komisioner Komisi Informasi Prov Jateng;
 2. 5 orang Asisten Komisioner;
 3. 4 orang Tenaga IT;
 4. 5 orang Tenaga Pengolah Data.

3. Koordinasi : **Rencana Koordinasi :**
 1. Melaksanakan Sidang Ajudikasi Non Litigasi ditempat ditujukan untuk Penyelesaian Sengketa Informasi langsung ditempat, sesuai dengan asas Penyelesaian Sengketa Informasi cepat, mudah, murah dan sederhana
 2. Melakukan Monev untuk mengetahui kategori badan publik SKPD dan BUMD Pemprov Jateng,

- Pemkab/Pemkot Se Jateng dan Pemdes se Jateng.
- 3. Melaksanakan PPID Award atau Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Melaksanakan Edukasi dan Sosialisasi dan Advokasi, antar SKPD dan BUMD Pemprov Jateng, Pemkab/Pemkot Se Jateng dan Pemdes se Jateng.

Tujuan Koordinasi :

- 1. Meningkatkan pemahaman Keterbukaan Informasi publik pada 48 SKPD, 10 BUMD Pemprov. Jateng, 35 Pemkab/Pemkot Se Jawa Tengah, dan Pemdes Se Jateng;
- 2. Meningkatkan persentase penyelesaian sengketa informasi.

Pihak yang terlibat dalam koordinasi :

- 1. SKPD dan BUMD Pemprov. Jateng
- 2. Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah
- 3. Pemdes Se Jateng

Frekuensi kebutuhan : 12 bulan

- 4. Tinjauan Lapangan : Rencana dan Tujuan Tinjauan Lapangan :
 - 1. Tinjauan lapangan pada SKPD dan BUMD Pemprov Jateng, Pemkab/Pemkot Se Jateng dan Pemdes se Jateng untuk melaksanakan monev keterbukaan informasi publik;
 - 2. Tinjauan lapangan untuk melakukan Sidang Ajudikasi Non Litigasi pada Pemkab/Pemkot Se Jateng dan Pemdes se Jateng.

Pihak yang terlibat :

- 1. Komisi Informasi Pusat;
- 2. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
- 3. SKPD Pemerintah Prov. Jawa Tengah;
- 4. Pemkab/Pemkot Se Jawa Tengah;
- 5. Pemdes Se Jawa Tengah;
- 6. Perguruan Tinggi;
- 7. Media Masa.

Kebutuhan Belanja Modal :

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Kebutuhan / dukungan alat / barang | <ul style="list-style-type: none"> 1. Belanja pegawai dengan total sebesar Rp.1.251.536.000,- 2. Belanja Barang/Jasa dengan total sebesar Rp. 1.186.539.000,- 3. Belanja modal dengan total sebesar Rp. 80.000.000,- |
| 2. Pengadaan tanah / lahan | - |

- G. Anggaran** :
 - 1. Tahun 2020 : Rp. 2.198.683.000,-
 - 2. Tahun 2021 : Rp. 2.518.075.000,-

3. Tahun 2022 : Rp. 2.923.233.000,-

H. Rincian kegiatan dan tahapan pelaksanaan (format terlampir)

I. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan kegiatan tersebut.

Semarang, 31 Desember 2019

Disusun oleh :
Kepala Pelayanan Data dan Informasi
Publik

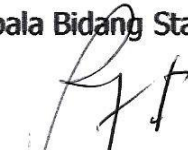


MASHURI, ST, MM

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19770402 200003 1 001

Diketahui oleh :
Kepala Bidang Statistik



Ir. ARIEF BOEDIJANTO, M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19630403 199311 1 002